INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) TAHUN 2018 – 2021

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU 1

1.3. Landasan Hukum 2

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 4

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama 4

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama 4

BAB III

GAMBARAN UMUM 6

3.1. Visi 6

3.2. Misi 6

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi 6

3.4. Tujuan, Sasaran, Arah dan Kebijakan 13

BAB IV

PENUTUP 17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan system yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi . Prinsip *Good Governance* atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai yang kemudian berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA,maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Melalui peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kerja utama di lingkungan instansi pemerintah, pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan, maka pimpinan instansi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama.

1.2 Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penentuan indikator kinerja utama Kantor Kesbangpoldagri Kabupaten Sumbawa Barat disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum

1. Peraturan pemerintah nomor 20 Tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan President Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;

10. Instruksi President Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional, setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu proiritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon II/ SKPD/ Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu:

1. *Spesifik*

   Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable*

   Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achievable*

   Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant*

   Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan di ukur.

5. *Timelines*

   Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan indikator Kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

1. Adanya keselasaran dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja
4. Kebutuhan statistik pemerintah
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Visi

Visi Kabupaten Sumbawa Barat adalah **'Terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju Kabupaten Sumbawa Barat sejahtera berlandaskan gotong royong'.**

3.2. Misi

Misi Kabupaten yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Barat adalah misi ke-tiga yaitu mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan public yang berkualitas dan bermanfaat. Adapun hak-hak dasar harus dipenuhi dalam hal ini adalah hak berpolitik, hak – hak sipil, dan hak berdemokrasi.

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Barat sesuai Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa,dan politik dalam negeri;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
f. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor

Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Barat saat ini, sebagai berikut :

1) Kepala Kantor
2) Sub Bagian Tata Usaha
3) Seksi Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan
4) Seksi Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas
5) Seksi Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik
6) Kelompok Jabatan Fungsional

Rincian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

A. Kepala Kantor;

1) Tugas Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Barat adalah memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Daerah.
2) Fungsi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Barat adalah :
   a. Penyusunan Program dan Perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
   b. Pemberian dukungan atas pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
   c. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Sistem Politik;
   e. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Kasubbag Tata Usaha;

1) Tugas Kasubbag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Barat adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Pemeliharaan Kantor.
2) Fungsi Kasubbag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Barat adalah :
   a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
   b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
   c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan;
   d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan administrasi perkantoran;
   e. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi Kasubbag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri secara terinci sebagai berikut:

1. *Perencanaan dan Pelaporan;*

   1) Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan.
   2) Fungsi Perencanaan dan Pelaporan adalah sebagai berikut :
      a. Menyiapkan bahan dalam rangka Perumusan, Kebijakan, Program dan Pelaporan;
      b. Menghimpun dan Menganalisa Data dalam rangka Program dan Pelaporan;
      c. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Pelaporan
      d. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Program dan

Pelaporan; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. *Administrasi Keuangan;*

1) Melaksanakan Pengelolaan Urusan Keuangan.
2) Fungsi Pengelolaan Keuangan adalah sebagai berikut :

a. Mengumpulkan / Mengelola Data Keuangan untuk bahan Penyusunan Laporan Keuangan;
b. Menyiapkan bahan usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpinan Kegiatan, Kuasa Pemimpin Kegiatan, Bendaharawan dan Atasan Langsungnya;
c. Melaksanakan Penyiapan bahan Penyusunan Rencana Penerimaan dan Anggaran Belanja Badan Baik Rutin maupun Pembangunan;
d. Menyiapkan bahan Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Keuangan dan Pembendaharaan;
e. Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) serta penyiapan tindakan lanjut;
f. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Keuangan; dan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. *Umum dan Kepegawaian;*

1) Melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

2) Fungsi Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

a. Melakukan Tugas Urusan Ketatausahaan;

b. Melakukan Tugas Urusan Kepegawaian;

c. Melakukan Tugas Urusan Perlengkapan;

d. Melaksanakan Urusan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan;

e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

f. Pelaksanaan Tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

C. Seksi Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

Seksi Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam urusan pemerintahan bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut diatas Seksi Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan;
c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan idiologi dan pengembangan kewaspadaan nasional;
d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembauran bangsa dan kewarganegaraan;
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan bela negara;
f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi sumber daya pranata sosial dan budaya bangsa;

g. Evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

D. Seksi Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas;

Seksi Pengembangan Politik dan Fasilitasi Organisasi Politik dan Organisasi Massa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam urusan pemerintahan bidang pengembangan politik dan fasilitasi organisasi politik dan organisasi massa.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut diatas Seksi Politik dan Fasilitasi Organisasi Politik dan Organisasi Massa mempunyai fungsi:

a. Menyusun rencana dan program seksi;

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan etika politik;

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pendidikan politik;

d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan budaya politik;

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan konstitusi dan perundang-undangan;

f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi lembaga perwakilan;

g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemilihan umum;

h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasiliutasi pelaksaan pengembangan partisipasi politik;

i. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksaan komunikasi dan sosialisasi politik;

j. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemantauan dan pelaporan;

k. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan parpol;
l. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan organisasi profesi;
m. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat;
n. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksaan pengembangan organisasi kemasyarakatan;
o. Evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan politik dan fasilitasi orpol/ormas;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Seksi Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik;

Seksi Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam urusan pemerintahan bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut diatas Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi koordinasi pelaksanaan pengkajian masalah strategis bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, HAM, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi analisis potensi konflik konflik sosial;

d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, failitasi dan koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penangkalan gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan rekonsiliasi sosial;

f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dan keamanan;

g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan kapasitas;

h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;

i. Memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pengkajian masalah strategis dan penanganan konflik;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Kelompok Jabatan Fungsional;

1) Saat ini tidak ada jabatan fungsional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Barat.

3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan jangka menengah Kantor Kesbangpoldagri Kab. Sumbawa Barat adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Meningkatnya integritas wawasan kebangsaan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara

- Sasaran :

- Tersuluhnya masyarakat secara terpadu
- Tersedianya data dan informasi wawasan kebangsaan yang valid
- Tersedianya SDM (aparat/masyarakat) terdidik yang berkualitas

➢ Strategi :

- Koordinasi dengan lembaga / intansi terkait, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam monitoring isu-isu yang berpotensi konflik terkait empat pilar kebangsaan
- Konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Provinsi terkait metode dan materi penyelenggaraan wawasan kebangsaan
- Konsolidasi dengan lembaga pendidikan dan instansi terkait dalam rangka optimalisasi pendidikan wawan kebangsaan
- Revitalisasi wawasan kebangsaan dalam kurikulum pendidikan sekolah
- Inventarisasi data dan informasi isu-isu strategis yang berpotensi konflik terkait ideologi kebangsaan
- Sosialisasi arti penting wawasan kebangsaan kepada berbagai lapisan masyarakat

➢ Kebijakan:

- Kerjasama dengan Instansi terkait
- Kerjasama dengan Pemerintah Pusat / Provinsi

b. Tujuan :

Meningkatnya efektivitas penanganan konflik daerah

➢ Sasaran :

- Tersedianya data dan informasi pengkajian masalah strategis dan penanganan konflik
- Tersuluhnya masyarakat secara terpadu

- Tertanganinya konflik sosial secara terpadu

➢ Strategi :

- Koordinasi dengan lembaga / intansi terkait dan tokoh masyarakat dalam monitoring masalah strategis dan penanganan konflik
- Konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Provinsi terkait strategi penanganan konflik di daerah
- Konsolidasi dengan lembaga penegak hukum dan instansi terkait pencegahan dan penanganan konflik di daerah
- Inventarisasi data dan informasi isu-isu strategis yang berpotensi konflik
- Sosialisasi sebagai upaya pencegahan hal-hal yang dapat memicu timbulnya konflik di masyarakat

➢ Kebijakan:

- Kerjasama dengan Instansi terkait
- Kerjasama dengan Pemerintah Pusat / Provinsi

c. Tujuan :

Meningkatnya kualitas kehidupan berpolitik di masyarakat

➢ Sasaran :

- Tersedianya kebijakan politik masyarakat
- Tersuluhnya masyarakat secara terpadu
- Tersedianya data dan informasi organisasi politik dan ormas yang valid
- Terbinanya Ormas / Orpol secara berkesinambungan

➢ Strategi :

- Koordinasi dengan lembaga / intansi terkait dalam penyelenggaraan pendidikan politik di masyarakat
- Konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Provinsi terkait implementasi kebijakan

- Konsolidasi dengan lembaga/instansi terkait dalam pembinaan organisasi politik dan kemasyarakatan
- Inventarisasi data dan informasi sebagai bahan pengukuran indeks demokrasi
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan sebagai pedoman penyelenggaraan ormas / orpol

➢ Kebijakan:

- Kerjasama dengan Instansi terkait
- Kerjasama dengan Pemerintah Pusat / Provinsi

d. Tujuan :

Meningkatnya kualitas pelayanan dan tata kelola administrasi

➢ Sasaran :

- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
- Tersedianya laporan keuangan tepat waktu
- Tersedianya dokumen perencanaan tepat waktu
- Tersusunnya laporan kepegawaian tepat sasaran

➢ Strategi :

- Koordinasi dengan intansi terkait dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran
- Konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Provinsi terkait penyelarasan perencanaan program dan anggaran
- Konsolidasi dengan lembaga/instansi terkait dalam pembinaan kedisiplinan aparatur
- Inventarisasi data dan informasi sebagai bahan dukung penyusunan laporan keuangan dan LAKIP

➢ Kebijakan:

- Kerjasama dengan Instansi terkait
- Kerjasama dengan Pemerintah Pusat / Provinsi

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (I K U) bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan kehandalan informasi yang disajikan dalam laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Kantor Kesbangpoldagri Kabupaten Sumbawa Barat 2018-2021 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategi yang telah tersusun dalam RPJMD dan RENSTRA Kantor Kesbangpoldagri Kabupaten Sumbawa Barat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1	4	5	6	7
Meningkatnya Toleransi Dalam Kehidupan bermasyarakat	Tingkat berkembangnya potensi isu SARA di daerah	Jumlah desa/kelurahan rawan berkembang isu SARA / Jumlah desa/kelurahan X 100%	o Persentase rawan berkembang isu SARA di desa/kelurahan	Seksi Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan
Meningkatnya Efektivitas Pencegahan Konflik di Daerah	Tingkat kewaspadaan dini terhadap isu konflik	Jumlah rencana aksi / Jumlah potensi konflik di daerah X 100%	o Persentase jumlah konflik yang telah tertangani dari seluruh konflik sosial yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun	Seksi Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik
Meningkatnya Kualitas pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dlam Pilkada/Pemilu	Jumlah Masyarakat Yang Menggunakan Hak Pilih / Jumlah DPT X 100%	Persentase pemilih dalam pilkada dan pemilu	Seksi Pengembangan Politik, fasilitasi Oganisasi Politik dan Organisasi Massa